



PENETAPAN

Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, terhadap pemohon :

Nama : **SUJANTO**
JenisKelamin : Laki-laki
Tempat/TanggalLahir : Madiun, 06 Juni 1950
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Teluk Aru Utara 43-A, Surabaya
Pekerjaan : Pensiunan PELINDO
Pendidikan : SMA

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2022 dibawah register Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN.Sby., sebagai berikut :

1. BahwaPemohonlahir di Madiunpada 06 Juni 1950 daripasangansuamiistriBapakKamiddanIbuTukinem;
2. Bahwa adapun identitas yang dimiliki Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578120606500001tanggal02 Mei 2012, nama Pemohon ditulis **SUJANTO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor : 3578120201088352 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, nama Pemohon ditulis **SUJANTO**;
- Kutipan Akta Kelahiran No : 3578-LT-18102021-0135 tanggal 21 Oktober 2021 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, nama Pemohon ditulis **SUJANTO**;
- Idjazah Sekolah Teknologi Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Persiapan di Surabaya 15 Oktober 1970, nama Pemohon ditulis **SUJANTO**
- **SKEP Masa Persiapan Pensiun** Nomor : SKEP.211/KP.03.04/P.III-2005 yang diterbitkan oleh Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III di Surabaya 17 Mei 2005, nama Pemohon ditulis **SUJANTO**
- **SKEP Pensiun** Nomor : SKEP.255/KP.07.03/P.III-2006 yang diterbitkan oleh Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III di Surabaya 26 Juni 2006, nama Pemohon ditulis **SOEJANTO**
- **Surat Penetapan Dana Pensiun** Nomor : SK.4/140/16/IX/DP4-2013 yang diterbitkan oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan di Jakarta 02 September 2013, nama Pemohon ditulis **SOEJANTO**

Bahwa nama **SUJANTO** dan **SOEJANTO** adalah benar-benar nama satu orang (orangnyasama) yaitu nama Pemohon.

3. Bahwa oleh karena itu nama Pemohon **SUJANTO** ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran padatanggal 21 Oktober 2021 dan nama **SOEJANTO** ditulis pada Akte Keterangan Kelahiran pada tanggal 20 Mei 1970 adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Pemohon mengalami hambatan, maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama Pemohon termaksud;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan member penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **SUJANTO** yang ditulis pada Kartu yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578120606500001 tanggal 02 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor : 3578120201088352

Halaman 2 Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2021, Kutipan Akta Kelahiran No : 3578120606500001 Tanggal 21 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri DELI I tanggal 26 Juli 1964 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 628 tanggal 26 Juli 1964, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 1967 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama GATRA, Surabaya tanggal 20 Nopember 1967, Ijazah Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas STM PERSIAPAN tanggal 17 November 1970 dan nama **SOEJANTO** yang ditulis pada Akte Keterangan Kelahiran pada tanggal 20 Mei 1970 adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain

Maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang dimuka persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa nama **SOEJANTO** yang ditulis pada Akte Keterangan Kelahiran pada tanggal 20 Mei 1970 adalah benarnama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI, hlm. 44 "Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.";

Halaman 3 Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dipertegas dengan Perubahan UU Kependudukan Pasal 70 dan 71, dipertegas dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya menyatakan, Pembetulan KTP maupun Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP maupun Akta Pencatatan Sipil, yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana untuk KTP atau Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan kesalahan penulisan dalam dokumen yang dilakukan instansi atau pencatatan sipil, oleh karena itu menjadi kewenangan instansi yang menerbitkan dokumen-dokumen dimaksud, tanpa memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin yang dimaksud oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal instansi yang menerbitkan dokumen-dokumen dimaksud menolak memperbaikinya, maka yang berwewenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam prosesnya menimbulkan biaya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini terutama Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan peraturan-perundangan terkait;

M E N E T A P K A N

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya Permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **27 Januari 2022**,
oleh : **Widiarso, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan
mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUJARWATI, SH.

Widiarso, SH.MH.

Biaya - Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP panggilan | RP. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- + |

Jumlah **Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);**